



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, pelaporan, pembayaran, dan penagihan pajak daerah, khususnya pajak barang dan jasa tertentu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan teknis pelaksanaannya;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) dan ayat (9) Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib melakukan pelaporan dengan mengisi E-SPTPD yang akan dijadikan dasar perhitungan, penetapan dan pembayaran Pajak.
- (2) E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap.
- (3) Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan yang meliputi penjualan barang atau jasa yang termasuk objek PBJT wajib melakukan Pemungutan Pajak yang bersangkutan pada saat barang atau jasa diserahkan.
- (4) Wajib Pajak yang memanfaatkan Tenaga Listrik harus melakukan Pemungutan Pajak atas penggunaan Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- (5) Pengakuan dan perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan bersamaan dengan pengakuan dan perhitungan pendapatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (6) Khusus untuk PLN wajib membuat berita acara rekonsiliasi dan pemeriksaan daftar rekapitulasi rekening listrik per kode tarif pelanggan Pajak sebagai dokumen pendukung kelengkapan SPTPD.
- (7) PBJT yang telah dipungut disetor ke kas Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (8) Dikecualikan terhadap PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu Jasa Hiburan insidental dengan ketentuan mendaftarkan penyelenggara hiburan ke Badan Pendapatan Daerah dengan membawa surat permohonan penyelenggaraan *event*/dengan berisikan:
 - a. melaporkan jumlah Tiket dan/atau Tiket Elektronik;
 - b. mencantumkan harga, nomor seri tanda masuk dan Klasifikasi Tiket; dan
 - c. melakukan porporasi terhadap Tiket dalam bentuk karcis.

- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan E-SPTPD sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Walikota dapat menerbitkan SKPDKB sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) E-SPTPD PBJT disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri keterangan dan/atau dokumen pendukung.
- (2) Surat Pemberitahuan/Teguran penyampaian E-SPTPD dikeluarkan 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (4) Surat Pemberitahuan/Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal batas waktu penyampaian E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur nasional atau cuti bersama, penyampaian dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran PBJT dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak, kecuali Pajak Hiburan insidentil.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur nasional atau cuti bersama, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 - (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak dengan Masa Pajak bulanan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
 - (3) SKPKDB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo.
 - (4) Walikota atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu perseratus) sebulan.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Penyetoran dan pembayaran Pajak dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan pada Bank BPD Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan penyesuaian dan integrasi pada Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Terpadu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Februari 2026

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH EDDY MULYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026 NOMOR 9